<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD H.
DAMANHURI
BARABAI</td><td colspan="3">PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN</td></tr>
<tr><td>No.Dokumen
445/008/RSUD/2025</td><td>No. Revisi
06</td><td>Halaman
1/3</td></tr>
<tr><td>SPO</td><td>Tanggal terbit
01 Januari 2025</td><td colspan="2">Di tetapkan
Direktur BLUD RSUD H. Damanhuri

<u>Dr. NANDA SUJUD ANDI YUDHA UTAMA, Sp.B</u>
NIP. 19840920 201001 1 007</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">1. Pasien Rawat Jalan adalah pasien yang datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan pada poliklinik
2. Pasien baru adalah pasien yang pertama kali datang ke RS untuk keperluan pengobatan rawat jalan
3. Pasien Umum adalah pasien yang berobat ke RS atas biaya pribadi.
4. Pasien Jaminan adalah pasien yang berobat ke RS atas jaminan suatu asuransi atau perusahaan.</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">1. Memperlancar proses pelayanan kesehatan.
2. Tertib dalam pengelolaan administrasi RS.
3. Setiap pasien memiliki Nomor Rekam Medis yang dapat dipergunakan untuk berobat, baik rawat jalan maupun rawat inap.</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">Berdasarkan SK Direktur No : 445/ 139 / RSUD / 2021 Pelayanan Instalasi Rekam Medik.</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">A.Pendaftaran Pasien Baru
1. Loket Pendaftaran Rawat Jalan dibuka mulai :
a. Poli Pagi
Senin s/d Kamis : 07.30 – 11.00 WITA
Jumat : 07.30 – 10.30 WITA
Sabtu : 07.30 – 11.00 WITA
b. Poli Sore
Senin s/d Sabtu : 07.30 – 18.00 WITA

2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai dengan nomor antrian
3. Petugas menanyakan identitas pasien secara lengkap sesuai dengan Kartu Identitas Penduduk (KTP) pasien untuk dicatat di SIM RS.</td></tr>
</table>

Prosedur	4. Untuk pasien dibawah umur 17 tahun, alamat pasien harus di samakan dengan alamat yang ada di Kartu Keluarga atau KTP orang tua pasien. 5. Untuk mencegah terjadinya kesalahan identitas pasien, petugas harus menambah kan BIN/BINTI pada nama pasien 6. Untuk pasien BPJS harus dicek aktif/tidak aktif dan apakah surat kontrol sudah ada di sistem, jika aktif dan surat kontrol sudah ada, pasien bisa langsung dibuatkan jaminan dan di serahkan ke pasien untuk diserahkan ke petugas di poliklinik yang dituju 7. Pasien dipersilahkan menunggu di poliklinik yang dituju. **B.Pendaftaran Pasien Lama** **1. Pasien SKDP sesuai jadwal, Pasien Rujukan Baru dari Faskes Pertama dan Pasien Umum** - Untuk pasien SKDP sesuai jadwal dan Pasien rujukan baru dari Faskes pertama, pasien datang menuju ke Mesin APAM untuk mencetak SEP (jaminan BPJS) dan selanjutnya pasien diarahkan untuk langsung menuju ke Poliklinik dan menyerahkan SEP kepada perawat di Poliklinik yang dituju - Untuk pasien Umum, pasien datang menuju ke Mesin APAM untuk melakukan proses registrasi / pendaftaran - Pasien dipersilahkan menunggu di poliklinik yang dituju **2. Pasien SKDP Post Opname** - Pasien datang dengan membawa Amplop berisikan surat kontrol dari ruang perawatan rawat inap - Pasien menyerahkan Amplop surat kontrol dari ruang perawatan rawat inap kepada petugas pendaftaran pasien kontrol post Opname - petugas pendaftaran mengecek apakah surat kontrol pasien sudah ada di sistem, jika surat kontrol sudah ada maka bisa langsung diterbitkan jaminannya dan di serahkan kepada pasien untuk di serahkan ke perawat di poliklinik tujuan pasien - Apabila surat kontrol belum ada di sistem maka pasien bisa di arahkan ke bagian pengaduan

	- Pasien dipersilahkan menunggu di poliklinik yang dituju **3. Pasien SKDP tidak sesuai jadwal dan Pasien Fisioterapi :** - Pasien mengambil nomor antrian di mesin anjungan antrian dan menunggu nomor antrian di panggil di loket pendaftaran - Setelah memanggil nomor antrian pasien, petugas pendaftaran mengecek apakah surat kontrol pasien sudah ada di sistem, jika surat kontrol sudah ada maka bisa langsung diterbitkan jaminannya dan di serahkan kepada pasien untuk di serahkan ke perawat di poliklinik tujuan pasien - Apabila surat kontrol belum ada di sistem maka pasien bisa di arahkan ke bagian pengaduan - Pasien dipersilahkan menunggu di poliklinik yang dituju. **4. Pasien Jaminan Perusahaan** - Pasien datang ke Loket BPJS untuk pembuatan jaminan perusahaan pihak ke 3 dan menyerahkan kartu berobat pasien. - Pasien yang tidak membawa kartu berobat, akan dicarikan no rekam medisnya melalui komputer bersadarkan nomor KTP - Setelah proses pendaftaran dan penerbitan jaminan, pasien bisa di arahkan menuju poliklinik tujuan dengan membawa surat jaminan - Pasien dipersilahkan menunggu di poliklinik yang dituju.
Unit Terkait	Unit kerja rekam medik